



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km 5,5 Paringin Selatan Kode Pos 71618



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 360.2/171-a/BPBD-BLG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
SI JARI TANGGOH DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Si Jari Tangguh (Sistem Jejaring Rescue Tanggap dan Kokoh) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi Si Jari Tangguh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1836);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777)
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 558);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi Si Jari Tangguh tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini :

KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi Si Jari Tangguh;
2. Melakukan sosialisasi tentang Inovasi Si Jari Tangguh;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Inovasi Si Jari Tangguh;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi.

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi Si Jari Tangguh perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi;

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait penanganan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
2. Melaksanakan penanganan bencana di wilayah kerja dan sekitarnya, dalam rangka langkah awal untuk menanggulangi kejadian bencana.
3. Tanggap, Tangkas, Tangguh dalam melaksanakan setiap tugas dan pelayanan penanggulangan kebencanaan

4. Memastikan kebenaran informasi dan meneruskannya ke posko induk Kabupaten, berkenaan segala aduan atau kejadian yang ada di wilayah kerja masing-masing
5. Membuat laporan kebencanaan yang terjadi di wilayahnya masing-masing, serta melaporkannya ke posko induk di Kabupaten.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mesitnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 25 Mei 2022

Kepala Pelaksana BPBD,



H. RAHMI, S.H.I.
Pembina
NIP. 19780912 200604 1 008

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI SI JARI TANGGOH
KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua	BPBD
2	Sekretaris BPBD	Anggota	BPBD
3	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	BPBD
4	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Anggota	BPBD
5	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	BPBD
6	Camat Paringin	Anggota	KECAMATAN
7	Camat Paringin Selatan	Anggota	KECAMATAN
8	Camat Juai	Anggota	KECAMATAN
9	Camat Halong	Anggota	KECAMATAN
10	Camat Awaran	Anggota	KECAMATAN
11	Camat Batumandi	Anggota	KECAMATAN
12	Camat Lampihong	Anggota	KECAMATAN
13	Camat Tebingg Tinggi	Anggota	KECAMATAN

Kepala Pelaksana BPBD,


H. RAHMI, S.H.I.
Pembina
NIP. 19780912 200604 1 008

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
INOVASI SI JARI TANGGOH DI KABUPATEN BALANGAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TEMPAT TUGAS
1	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua	BPBD
2	Sekretaris BPBD	Anggota	BPBD
3	Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota	BPBD
4	Kabid. Kedaruratan dan Logistik	Anggota	BPBD
5	Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota	BPBD
6	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota	BPBD
7	Penyuluh Bencana (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Anggota	BPBD
8	Analisis Bencana (Bidang Kedaruratan dan Logistik)	Anggota	BPBD
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi)	Anggota	BPBD
10	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Paringin
11	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Paringin Selatan
12	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Jual
13	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Halong
14	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Awayan
15	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Batumandi
16	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Lampihong
17	Tim Reaksi Cepat (TRC) 5 Orang	Anggota	Kecamatan Tebingg Tinggi

Kepala Pelaksana BPBD,



H. RAHMI, S.H.I.

Pembina

NIP. 19780912 200604 1 008